PROSES PENYELESAIAN PERKARA DALAM MELAKUKAN JUAL BELI GAMELAN DENGAN CARA INDEN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1

pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

YOLA DEWITA APRILIA KARTIKA

C100150256

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PROSES PENYELESAIAN PERKARA DALAM MELAKUKAN JUAL BELI GAMELAN DENGAN CARA INDEN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

YOLA DEWITA APRILIA KARTIKA
C100150256

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Nuswardani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES PENYELESAIAN PERKARA DALAM MELAKUKAN JUAL BELI GAMELAN DENGAN CARA INDEN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Oleh:

YOLA DEWITA APRILIA KARTIKA
C100150256

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Desember 2018

Dewan Penguji :

1. Nuswardani, S.H., S.U. ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H. ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H. ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 November 2018

Penulis

Yola Dewita Aprilia Kartika
C100150256

PROSES PENYELESAIAN PERKARA DALAM MELAKUKAN JUAL BELI GAMELAN DENGAN CARA INDEN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Abstrak

Dalam jual beli gamelan secara inden terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang isinya pembeli memesan 40 set gamelan kepada penjual dengan jangka waktu maksimal penyelesaian tanggal 5 Desember 2012, namun isi dari perjanjian diingkari sehingga terjadi pembatalan sepihak. Dengan pembatalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan kemudian mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui proses jual beli secara hukum yang kemudian terjadi kesalahan sehingga mengajukan tuntutan, mengetahui pemeriksaan pembuktian, mengetahui pertimbangan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena yang diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum, aspek hukum dalam proses penyelesaian perkara. Jenis penelitian deskriptif karena untuk menggambarkan secara menyeluruh proses penyelesaian perkara dalam melakukan jual beli gamelan dengan cara inden. Hasil penelitian menunjukan jual beli inden adalah jual beli yang dilakukan dengan memesan gamelan kepada penjual sesuai spesifikasi, pembayaran dan ketepatan waktu. Jual beli gamelan secara hukum harus melalui kesepakatan dari isi perjanjian tetapi dilanggar oleh pihak penjual karena pesanan tidak sesuai spesifikasi, terlambat dari jadwal penyerahan, sehingga pembeli merasa dirugikan dan menggugat ke Pengadilan Negeri, pemeriksaan perkara di Pengadilan melalui pembuktian terbukti bahwa Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga hakim memutus gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Kata Kunci: jual beli gamelan, pembatalan sepihak, penyelesaian perkara

Abstract

In indentically buying and selling gamelan, there was an agreement between the seller and the buyer, in which the buyer ordered 40 sets of gamelan to the seller with a maximum period of completion on December 5, 2012, but the contents of the agreement were denied so that a unilateral cancellation occurred. With the cancellation the buyer feels aggrieved then submits a claim to the District Court on the basis of default, therefore this study aims to find out the legal buying and selling process which then goes wrong so that filing a claim, knowing the verification test, knowing the consideration of the judge's decision. This study uses a normative approach because it is examined by the rules of law, legal principles, legal aspects in the case settlement process. This type of descriptive research is because to describe thoroughly the case settlement process in buying and selling gamelan by pivot. The results of the study show that buying and

selling is buying and selling done by ordering gamelan to the seller according to specifications, payment and timeliness. Legal gamelan buying and selling must be through an agreement from the contents of the agreement but violated by the seller because the order is not in accordance with the specifications, late in the delivery schedule, so the buyer feels aggrieved and sued at the District Court, proven by the Defendant The Plaintiff can prove the arguments of the claim and the Defendant cannot prove his arguments, so that the judge decides the Plaintiff's claim is partially granted, the Defendant is sentenced to pay compensation to the Plaintiff jointly and punish the Defendant for paying the case costs incurred.

Keywords: gamelan buying and selling, unilateral cancellation, case settlement

1. PENDAHULUAN

Gamelan banyak ditemui di berbagai daerah Indonesia. Musik gamelan terdapat di pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok[1]. Gamelan Jawa berasal dari bahasa Jawa, gamel yang artinya adalah alat musik yang dipukul atau ditabuh. Terbuat dari kayu dan gangsa, sejenis logam yang dicampur tembaga atau timah dan rejasa[2]. Keberadaan gamelan sangat diperlukan oleh para seniman terutama yang menggunakan alunan musik sebagai pengiring di berbagai pertunjukan kesenian. Semakin banyak peminat gamelan maka jual beli gamelan sering dilakukan, selain cara dan proses nya yang mudah. Jual beli dilakukan dengan melakukan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang telah melahirkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli merupakan perjanjian konsensuil, yang berarti bahwa sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar[3].

---

[1]Andarini Saptika, 2012, *Gamelan dan Karawitan*, Jakarta: PT. Multazam Mulia Utama, hal. 10

[2]*Ibid*, hal. 11

[3]I Ketut Oka Setiawan, 2017, "*Hukum Perikatan*", Jakarta: Sinar Grafika, hal. 158-159

Jual beli seperangkat gamelan dilakukan dengan cara memesan atau inden kepada produsen, hal ini dilakukan karena pengrajin membuat seperangkat gamelan sesuai dengan klasifikasi produk yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen berdasarkan pemesanan. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli berbunyi suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk suatu menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Produsen / penjual dalam melakukan pekerjaan harus tepat waktu baik kedisiplinan dalam bekerja maupun tepat sesuai pesanan yang diharapkan konsumen / pembeli. Saat pemesanan gamelan oleh konsumen / pembeli dan telah ditentukan hari nya , maka produsen / penjual harus menyelesaikan sesuai hari yang telah disepakati[4].

Setelah perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi pesanan gamelan pihak pembeli, tetapi barang yang diberikan kepada pembeli tidak sesuai spesifikasi dan terlambat dari jangka waktu yang telah tertuang dalam perjanjian. Sehingga pihak pembeli merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Permasalahan yang dikaji dalam permasalahan ini adalah : *Pertama*, bagaimana proses jual beli gamelan dengan cara inden secara hukum. *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara jual beli gamelan dengan cara inden. *Ketiga*, Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara jual beli gamelan dengan cara inden yang telah terbukti.

Adapun tujuan dari penulis untuk tertarik melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses jual beli gamelan dengan cara inden secara hukum, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara jual beli gamelan dengan cara inden, untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara jual beli gamelan dengan cara inden yang telah terbukti.

---

[4]Frendy Purnomo dan Joko Wiyono, "*Profil Kerajinan Gamelan Karya Indah Di Dusun Tawang Desa Semukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri*", Jurnal Seni Musik, Nomor 6 (1) Tahun 2017, hal.3-9

Manfaat penelitian ini adalah: *Pertama*, bagi penulis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi Penulis khususnya agar lebih mengetahui mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, bagi ilmu pengetahuan hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum, khusus nya Ilmu Hukum mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Ketiga*, bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menambah wawasan masyarakat mengenai bidang perjanjian jual beli yang salah satu subjek hukum nya melakukan wanprestasi. Selain itu jua memberikan informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perjanjian jual beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif karena dalam penelitian ini yang diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum, aspek hukum, dalam penyelesaian perkara dalam melakukan jual beli gamelan dengan cara inden. Menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang proses penyelesaian perkara dalam melakukan jual beli gamelan dengan cara inden, menggunakan jenis data sekunder karna yang dipentingkan norma dalam arti teoritisnya dan data primer yang diperoleh lansung dari narasumber. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu menghimpun informasi dan data yang diperoleh dari dokumen, buku, dan literatur lainnya. Penelitian lapangan dilakukan di lokasi Pengadilan Negeri Karanganyar dengan subyek penelitian Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar. Metode analisis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi tentang penyelesaian perkara dalam melakukan

jual beli gamelan dengan cara inden dan digabungkan dengan wawancara dilapangan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Jual Beli Gamelan Dengan Cara Inden Secara Hukum

Proses jual beli sebelum terjadi kesepakatan pihak pembeli harus mengetahui wujud barang dan pihak penjual menentukan harganya. Kemudian pihak pembeli memberikan spesifikasi gamelan besi laras pe;og dan slendro gaya Surakarta dengan jumlah gamelan 40 set dalam jangka waktu maksimal penyelesaian tanggal 5 Desember 2012, sedangkan pihak penjual menentukan harga gamelan secara keseluruhan sebesar Rp 1.200.000.000 dengan kewajiban membayar uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak.

Sebelum terjadi kesepakatan harus memenuhi syarat hukum 1320 KUHPerdata, kesepakatan yang dilakukan setelah pembeli menentukan spesifikasi gamelan dan penjual menentukan harga nya, kemudian setelah kedua belah pihak setuju maka dilakukan perjanjian dan kemudian terjadi penandatanganan kedua belah pihak dengan penandatanganan ini kesepakatan terjadi dan pada saat itulah perjanjian jual beli bias dilaksanakan.

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebelum perjanjian dilaksanakan maka pada saat perjanjian dibuat harus memenuhi asas itikad baik dari para pihak dalam perjanjian yang artinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan[5].

Setelah terjadi kesepakatan, pihak penjual melakukan perbuatan hukum pihak penjual memberikan barang nya yang dilakukan dengan cara memesan dan pihak pembeli memberikan uang down payment sebesar Rp 345.000.000, 00 sebagai uang down payment sebesar 30% dari harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

[5] Santoso Lukman, 2016, "*Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*", Malang: Setara Press, hal. 73

Dalam hal ini terjadi perkara wanprestasi karena penjual terlambat untuk memenuhi barang sebagaimana dijanjikan kepada pembeli sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Setelah keterlambatan yang dilakukan oleh penjual, pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karanganyar.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian atas Perkara Jual Beli Gamelan dengan Cara Inden

Pembuktian ialah meyakinkan hakim terhadap kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan. Membuktikan itu hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan[6].

Berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat mengatakan : *Pertama*, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam surat perjanjian tanggal 24 Oktober 2012 dalam jual beli gamelan besi laras slendro dan pelog gaya Surakarta. *Kedua*, bahwa berdasarkan surat peranjian Penggugat telah memesan 40 set gamelan kepada Para Tergugat dengan jangka waktu maksimal penyelesaian tanggal 5 Desember 2012. *Ketiga*, bahwa berdasarka surat perjanjian Para Tergugat menyatakan sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kesepkatan dalam surat perjanjian tanggal 24 Oktober 2012. *Keempat*, bahwa menindaklanjuti surat perjanjian Penggugat pada tanggal 5 November 2012 telah membayar uang sebesar Rp 345.000.000, 00 kepada Para Tergugat sebagai uang Down Payment sebesar 30% dari harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Kelima*, bahwa setelah pembayaran uang down payment sebesar 30% dilakukan, Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya pesanan yang diserahkan kepada Penggugat berupa beberapa sampel ternyata banyak ditemui barang lama, tidak sesuai spesifikasi dan terlambat dari jadwal penyerahan sehingga tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian jelas dan nyata

[6] Maisara Sunge, 2012, "*Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata*", Jurnal Inovasi Volume 9, No. 2 Juni 2012, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, hal. 2-3

terbuki Para Tergugat tidak beritikad baik dan melakukan wanprestasi atas perjanjian dengan Penggugat.

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : *Pertama*, Asli dan Fotokopi surat perjanjian bermaterai cukup, tertanggal Boyolali, 24 Oktober 2012 yang dibuat oleh Anton Indrayanto (Pihak Pertama) dengan Suwaldi Agung Sutrisno (Pihak Kedua). *Kedua*, asli dan Fotokopi kuitansi bermaterai cukup, tertanggal : Pengging 5 November 2012 yang dibuat oleh Suwaldi dengan keterangan telah menerima uang tunai dari Bp. Anton sebesar Rp 145.000.000, 00 untuk uang muka pesanan gamelan besi rombak lis. *Ketiga*, fotokopi dari fotokopi Berita Acara Evaluasi Tim Teknis Pengadaan Alat Kesenian SMP (Paket III) Sumber Dana Bantuan Propinsi tahun 2012 untuk SMP Kabupaten Wonogiri tanggal 8 November 2012. *Keempat*, asli dari fotokopi kuitansi bermaterai cukup, tertanggal : Pengging 5 November 2012 yang dibuat oleh Suwaldi menerangan telah menerima uang pembayaran sebesar Rp 200.000.000, 00 untuk uang muka pesanan gamelan besi rombak lis. *Kelima*, asli dan fotokopi Surat Soesifikasi Gamelan Besi Kucu Kuningan Laras Slendro dan Pelog Gaya Surakarta.

Bantahan Tergugat I mengatakan bahwa: *Pertama*, bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat I melakukan perjanjian jual beli gamelan, Tergugat I sebenarnya hanya sebagai pihak mediator antara pembeli gamelan (Penggugat) dengan penjual gamelan (Tergugat II). *Kedua*, bahwa tidak membayar uang down payment sebesar Rp 345.000.000, 00 pada para Tergugat melalui Tergugat II yang benar adalah Penggugat belum memenuhi kewajiban untuk membayar uang down payment sebesar 30% dari kontrak kepada Tergugat II. *Ketiga*, bahwa tidak benar telah melalukan wanprestasi dengan menyerahkan sampel yang tidak sesuai pesanan atau spesifikasi yang benar adalah Penggugat datang kerumah Tergugat II untuk melihat dan memeriksa 40 set gamelan pesanan Penggugat.

Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : *Pertama*, Asli dan fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 2014 Nomor 33.13.070.002.011-003.0 Tahun 2014. *Kedua*, Asli dan fotokopi surat pembayaran tagihan listrik atas nama Supardi.

Bantahan Tergugat II mengatakan bahwa : *Pertama*, bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan tertanggal 24 Oktober 2012. *Kedua*, bahwa benar Tergugat II telah menerima uang down payment sebesar 30% dari harga yang telah disepakati yaitu Rp 345.000.000, 00. *Ketiga*, bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat karena Tergugat II telah menyerahkan sampel yang juga diperiksa oleh perwakilan dari Kabupaten Wonogiri dan menyatakan pesanan dapat diterima, dan Terguggat II menyiapkan pesanan Penggugat sebanyak 40 set gamelan besi laras pelog dan slendro gaya Surakarta dapat disiapkan tepat pada waktunya. *Keempat*, bahwa Penggugat tidak berhak atas ganti rugi karena justru Tergugat II lah yang sangat dirugikan karena uang down payment yang dierima Tergugat II tidak cukup digunakan melakukan pesanan gamelan oleh Tergugat II kepada pengrajin di daerah lain. *Kelima*, bahwa tidak benar Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi, karena Tergugat II telah melayangkan surat somasi melalui kuasa hukumnya yang berisi meminta penyelesaian pembayaran pesanan kontrak membuat gamelan sebanyak 40 set gamelan besi laras pelog dan slendro gaya Surakarta dan Tergugat II telah menyiapkan pesanan gamelan sejak sebelum tanggal 5 Desember 2012.

Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : *Pertama*, Asli dan fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Anton Indrayanto sebagai pihak pertama dengan Suwaldi dan Agung Sutrisno sebagai pihak kedua tertanggal 24 Oktober 2012. *Kedua*, Asli dan fotokopi Surat Somasi tertanggal Klaten 6 Juni 2013, Nomor: 015/JA/SMS/06/2013, yang dibuat oleh kuasa hukum atas nama Agus Setyobudi, S.H dan Endra, S.H ditujukan kepada Sdr. Anton Indrayanto. Tergugat II juga mengajukan saksi Tri Raharjo, saksi Joko Mulyono dan saksi Ratmin.

Maka berdasarkan pembuktian hakim dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menyelesaikan pemesanan 40 set gamelan besi laras pelog dan slendro gaya Surakarta sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian dan telah melakukan wanprestasi.

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Atas Perkara Jual Beli Gamelan Dengan Cara Inden Yang Telah Terbukti

Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2 yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Yang dimuat di dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian[7].

Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg, 23 UU. No 14 Tahun 1970). Ketentuan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, beaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim[8].

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar, penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar yang bernama Bapak Muhammad Nafis, S.H. Beliau mengatakan bahwa sebelum putusan dijatuhkan, hakim memiliki kewajiban untuk merumuskan atau menemukan hukumnya terlebih dahulu yang diarahkan kepada undang-undangnya dimana undang-undangnya disesuaikan dengan peristiwa konkrit yang terjadi. Dalam perkara ini peristiwa konkrit nya ialah jual beli yang mengakibatkan wanprestasi, penerapan hukumnya harus dilihat dari aturan hukum mengenai wanprestasi apakah melanggar ketentuan dari pasal wanprestasi atau tidak. Kemudian juga dilihat dari ketentuan pasal tentang jual beli, apabila terbukti dilanggar oleh Tergugat maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dijadikan dasar pertimbangan adalah bagaimana proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh kedua

---

[7] Sudikno Mertokusumo, 1988, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty, hal. 178

[8] *Ibid*, hal. 178-179

belah pihak. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan mengungkapkan fakta-fakta dipersidangan. Pada saat proses pembuktian apabila Pengugat dapat membuktikan dalil-dalil nya serta dapat meyakinkan hakim dalam proses pemeriksaan perkara maka hakim dapat mengabulkan dalil-dalil gugatannya. Begitupun juga berlaku untuk pihak Tergugat, apabila Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya maka gugatan Penggugat tidak di kabulkan[9].

Berdasarkan syarat sah perjanjian tersebut diatas, pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat perjanjian tetapi terjadi pembatalan sepihak oleh pihak pembeli yang merasa dirugikan oleh penjual yang telah mengingkari perjanjian karena terlambat memberikan pesanan kepada pembeli.

Dalam jual beli gamelan laras slendro dan pelog gaya Surakarta berdasarkan surat perjanjian tertanggal 24 Oktober 2012 dikaitkan dengan ciri wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata, seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi) karena penjual melaksanakan perjanjian pemesanan gamelan tetapi ternyata terlambat, dan penjual dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365KUHPerdata karena tidak memberikan pesanan sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian sehingga penjual tidak beritikad baik. Penjual juga tidak memiliki sikap kehati-hatian dalam memberikan hasil pemesanan gamelan, sehingga penjual harus mengganti kerugian.

Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan Pelog tanggal 24 Oktober 2012 yang berisi jual beli 40 set gamelan dengan harga per set Rp 30.000.000, 00 dan kesepakatan penyerahan tanggal 5 Desember 2012 ialah sah menurut hukum dan telah diakui kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpandangan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, maka gugatan Rekonpensinya ditolak hakim untuk seluruhnya.

[9] Muhammad Nafish, Hakim PN Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 12 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan kesimpulan pembuktian Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatan Penggugat sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya dalam jawaban tergugat. Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian jual beli gamelan, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat I dan II dalam melaksanakan pekerjaan jual beli gamelan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dinyatakan melakukan wanprestasi. Dan berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata maka Penggugat harus mengalami kerugian karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Dengan demikian dalam putusan hakim gugatan penggugat mengenai sengketa wanprestasi atas jual beli gamelan secara inden mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan perjanjian tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Jual Beli Gamelan Besi Pencong Kuningan Laras Slendro dan Laras Pelog Gaya Surakarta sah menurut hukum, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji), menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 345.000.000, 00, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi bunga sebesar Rp 29.187.000, 00 , menolak gugatan Penggugat selebihnya dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp 784.000, 00.

4. PENUTUP

Pertama, Proses jual beli sebelum terjadi kesepakatan pihak pembeli harus mengetahui wujud barang dan pihak penjual menentukan harganya. Kemudian pihak pembeli memberikan spesifikasi gamelan besi laras pelog dan slendro gaya Surakarta dengan jumlah gamelan 40 set dalam jangka waktu maksimal penyelesaian tanggal 5 Desember 2012, sedangkan pihak penjual menentukan harga gamelan secara keseluruhan sebesar Rp 1.200.000.000. Setelah terjadi kesepakatan, pihak penjual melakukan perbuatan hukum pihak penjual memberikan barang nya yang dilakukan dengan cara memesan dan pihak pembeli

memberikan uang down payment sebesar Rp 345.000.000, 00 sebagai uang down payment sebesar 30% dari harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini terjadi perkara wanprestasi karena penjual terlambat untuk memenuhi barang sebagaimana dijanjikan kepada pembeli sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Setelah keterlambatan yang dilakukan oleh penjual, pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karanganyar

Kedua, berdasarkan pembuktian hakim dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menyelesaikan pemesanan 40 set gamelan besi laras pelog dan slendro gaya Surakarta sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan pesanan yang diserahkan kepada Penggugat berupa beberapa sample ternyata banyak ditemui barang lama, tidak sesuai spesifikasi, terlambat dari jadwal penyerahan dalam surat perjanjian sehingga tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian jelas dan nyata terbukti bahwa Para Tergugat tidak beritikad baik dan melakukan wanprestasi atas perjanjian dengan Penggugat.

Ketiga, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan terungkap dipersidangan maka dalam hal ini gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan perjanjian tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Jual Beli Gamelan Besi Pencong Kuningan Laras Slendro dan Laras Pelog Gaya Surakarta sah menurut hukum, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji), menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 345.000.000, 00, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi bunga sebesar Rp 29.187.000, 00, menolak gugatan Penggugat selebihnya. Berdasarkan ketentuan diatas maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 784.000, 00.

Diharapkan bagi masyrakat untuk mengerti dan memahami kedudukan hukum dalam melakukan perjanjian jual beli gamelan dan berhati-hati dalam melakukan pembelian gamelan secara inden terutama mengenai spesifikasi barang

dan ketepatan penyelesaian barang. Diharapkan bagi pembeli agar memahami mekanisme proses pelaksanaan jual beli gamelan secara inden. Diharapkan bagi pihak penjual selaku pembuat dan penyedia gamelan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara baik, sesuai jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati dalam surat perjanjian antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi permasalahan yang merugikan sala satu pihak.

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini penulis susun dengan sepenuh hati dan penulis persembahkan kepada : *Pertama*, kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang nya hingga saat ini. *Kedua*, adik penulis yang telah memberikan dukungan, semangat serta keceriaan kepada penulis. *Ketiga*, sahabat tersayang, Pimpinan dan Paralegal Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UMS yang telah memberikan doa, dukungan, masukan dan semangat kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Andarini Saptika, 2012, *Gamelan dan Karawitan*, Jakarta: PT. Multazam Mulia Utama.

I Ketut Oka Setiawan, 2017, "*Hukum Perikatan*", Jakarta: Sinar Grafika

Santoso Lukman, 2016, "*Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*", Malang: Setara Press

Sudikno Mertokusumo, 1988, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty

Jurnal :

Frendy Purnomo dan Joko Wiyono, "*Profil Kerajinan Gamelan Karya Indah Di Dusun Tawang Desa Semukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri*", Jurnal Seni Musik, Nomor 6 (1) Tahun 2017

Maisara Sunge, 2012, "*Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata*", Jurnal Inovasi Volume 9, No. 2 Juni 2012, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Undang – Undang:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata